



PEMERINTAH KOTA BATAM  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Raja Haji No. 1 Sungai Harapan, Sekupang, Batam Kode Pos 29428,  
Telepon (0778) 321625, Faksimile (0778) 322625,  
Laman: <https://disnaker.batam.go.id>, Pos-el: [disnaker@batam.go.id](mailto:disnaker@batam.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM  
NOMOR 825 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), berdayaguna, dan berhasilguna, diperlukan adanya Kode Etik;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tentang Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tentang Kode Etik Khusus Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
- KEDUA : Kode Etik Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Mekanisme penyampaian dan penanganan pelanggaran Kode Etik Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 20 Maret 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam



Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM

NOMOR : 825 TAHUN 2025

TENTANG : KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI  
LINGKUNGAN DINAS TENAGA  
KERJA KOTA BATAM

**KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM**

**A. PENGERTIAN**

1. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Kota Batam yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;
5. Stakeholder Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud ditetapkan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah agar tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

**C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK**

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam;

3. Terwujudnya pelayanan prima atas pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

#### D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, harus berpedoman pada etika pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut di antaranya :

##### D.1. ETIKA DALAM BERNEGARA meliputi:

- Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlakudalam melaksanakan tugas;
- Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- Menggunakan atau memanfaatkan semua sumberdaya negara secara efisien dan efektif;
- Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

##### D.2. ETIKA DALAM BERORGANISASI adalah:

- Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

##### D.3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT meliputi :

- Mewujudkan pola hidup sederhana;
- Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;

- Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### D.4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI meliputi :

- Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- Memiliki daya juang yang tinggi;
- Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

#### D.5. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI meliputi:

- Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- Saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- Menghargai perbedaan pendapat;
- Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai;
- Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya.

#### E. LARANGAN

1. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
2. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
3. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
4. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya;
9. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

#### F. SANKSI


1. Pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
2. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV.
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
5. Tindakan administratif berupa :
  - a. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;
  - b. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang;
  - c. Sanksi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 20 Maret 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam



Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA KOTA BATAM

NOMOR : 825 TAHUN 2025

TENTANG : KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI  
LINGKUNGAN DINAS TENAGA  
KERJA KOTA BATAM

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA  
KOTA BATAM

A. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
  - a. Pengaduan tertulis;
  - b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

B. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
  - a. Pengaduan tertulis;
  - b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.
3. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/ atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dewan Kode Etik.
5. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.



Kode Etik Pegawai wajib dipedomani oleh seluruh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

Ditetapkan di Batam

Pada Tanggal 20 Maret 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Batam



Rudi Sakyakirti, SH, M.H

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 196506061993031018